

BAB III

SANKSI BAGI PELAKU PERZINAAN DALAM PASAL 284 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pasal 284 KUHP

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-undang Darurat no. 1 tahun 1950). Tindak pidana juga merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹

Dalam sistematika KUHP terdiri atas tiga buku yaitu:

1. Buku kesatu tentang aturan umum yang dimulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 103 KUHP
2. Buku kedua tentang kejahatan yang dimulai dari pasal 104 sampai dengan pasal 488 KUHP
3. Buku ketiga tentang pelanggaran yang dimulai dari pasal 489 samapai dengan pasal 569 KUHP.²

¹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 51

² *Ibid*, hlm. 57

Dengan demikian kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam buku ke II KUHP. Salah satu kejahatan kesusilaan tersebut dikenal dengan perzinaan/mukah (*overspel*). Yang diatur dalam pasal 284 KUHP, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
 - 1) a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah. (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah;
 - 2) a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,
 - b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.³

Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh)
- b. Salah satu/kedua-duanya telah beristri/bersuami.
- c. Salah satu berlaku pasal 27 KUHP Perdata.

Penjelasan tentang pasal 284 KUHP ini adalah sebagai berikut:

1. Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Agar masuk pasal ini, maka

³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 114

persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (vagina) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

2. Pasal 284 KUHP membedakan antara mereka yang tidak tunduk pada pasal 27 BW, ialah orang Eropa yang disamakan dengan mereka, dan mereka yang tunduk pada pasal 27 BW (orang yang beragama Islam dsb). Pasal 27 BW mengatakan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki sebagai suaminya. Mereka yang tunduk pada pasal ini, baik laki-laki maupun perempuannya tidak boleh bersetubuh dengan orang lain. Selain dengan istri atau suaminya sendiri.
3. Pasal ini adalah suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (dimalukan). Pengaduan ini tidak boleh dibelah maksudnya pengaduan pihak yang dirugikan itu berlaku bagi kedua pihak yang merugikannya yaitu pasangan zinanya.
4. Meskipun belum ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa perzinahan, bahkan dalam hal-hal tertentu ia harus mengambil tindakan-

tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Jadi seorang laki-laki ataupun perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya;
2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW;
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Pengertian zina menurut pasal 284 KUHP yang disyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan tersebut di atas, berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang pada penodaan nilai-nilai kesucian dari pada persetubuhan.⁴

Unsur-unsur zina menurut hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Persetubuhan yang diharamkan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*); dan
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan seks (*sex act*).

Penjelasan unsur-unsur zina menurut hukum pidana Islam sebagai berikut:

⁴ <http://perzinaan-hukum.blogspot.com/2013/09/perzinaan-dalam-perspektif-hukum-pidana.html>
(29/04/2016 jm: 16:18)

1. Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan terjadi bukan pada miliknya sendiri.⁵ Jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman *had*, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin; tetapi mereka bisa dihukum ta'zir yang bersifat edukatif.
2. Unsur kedua (*syubhat*), maka *sexual intercourse* yang dilakukan oleh orang karena kekeliruan, misalnya dikira "istrinya", juga tidak dapat disebut zina.⁶

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana perzinaan dalam pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam memandang bahwa perbuatan zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP adalah laki-laki atau wanita yang telah kawin melakukan zina, unsur ini kurang mendukung karena membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinaan dalam berbagai bentuk dan variasinya.
2. Hukum Islam memandang bahwa perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar (*vide* pasal 284 (2) KUHP) tidak

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8

⁶ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm. 34-35

tepat, karena zina mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Pencemaran kelamin dan pencampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasa. Oleh karena itulah sebabnya Islam membolehkan seorang suami menolak mengakui seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya setelah terjadi *li'an* dan terbukti anak tersebut hasil hubungan gelap istri dengan pria lain.
- b. Penularan penyakit kelamin (*veneral disease*) yang sangat membahayakan kesehatan suami istri dan dapat mengancam keselamatan anak yang lahir. Penularan penyakit AIDS yang sangat berbahaya itu juga bisa disebabkan oleh zina atau *free sex*;
- c. Keretakan keluarga yang bisa berakibat perceraian karena suami atau istri yang berbuat serong (zina) akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga;
- d. Teraniayanya anak-anak yang tidak berdosa sebagai akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab (para pelaku zina), karena mereka terpaksa menyandang sebutan anak zina/jadah);
- e. Pembebanan pada masyarakat dan negara untuk mengasuh dan mendidik anak-anak teraniaya yang tidak berdosa itu, sebab kalau masyarakat dan negara tidak mau menyantuni mereka, mereka bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keberadaan pasal 284 KUHP tentunya sudah sangat tidak relevan dan tidak dapat dikatakan bahwa pasal tersebut ideal sebagai sebuah produk hukum yang menjamin tegaknya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat sebagaimana tujuan hukum yang di cita-citakan. Pada kenyataannya substansi pasal 284 KUHP tidak mampu mencerminkan dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum adat maupun hukum agama.

Sumber hukum Islam yang ada memiliki kepastian hukum yang mampu menjamin ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan umat manusia. Hukum pidana Islam sebagai salah satu bagian dari hukum Islam memiliki nilai tawar yang menjanjikan kepada keamanan dan ketentraman hidup. Keunggulannya sebagai bagian dari hukum Islam yang bersumberkan pada hukum Allah SWT mampu melihat berbagai kelemahan KUHP terutama pasal 284 KUHP sebagai produk hukum manusia. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah kelemahan dari segi rumusan tindak pidana, kelemahan dari segi pelaku tindak pidana, kelemahan dari segi sanksi, kelemahan dari segi sumber hukum, kelemahan dari segi penggolongan delik, kelemahan dari segi hakim yang memutuskan, kelemahan dari segi pembuat hukum, kelemahan dari segi pertanggungjawaban pidana, kelemahan dari segi tujuan pemidanaan, kelemahan dari segi metode penafsiran, dan kelemahan dari segi pelaksanaan hukuman tidak sekedar bahasan pasal 284 KUHP. Oleh karena itu KUHP sebagai produk hukum hendaknya menjadi sebuah kebutuhan nasional yang sangat mendesak untuk dikaji ulang dalam rangka untuk pembaharuan hukum yang lebih menjamin keadilan dan ketentraman hidup

masyarakat. KUHP sebagai sebuah produk hukum sudah dirasa tidak relevan lagi untuk diberlakukan apalagi pasal 284.⁷

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 284 KUHP Mengenai Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:

- a. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggar akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah bahwa pelanggar kelak akan mendapat siksa di akhirat.
- c. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah bahwa pelanggar akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat
- d. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah bahwa pelanggaran akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.⁸

⁷ <http://www.anjrahuniversity.com/pasal-284-kuhp-melegalkan-perzinaan> (29/04/2016 jm 16:18)

⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 48

Seperti telah dikatakan di atas, sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana, dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Jadi, tugas sanksi itu merupakan alat pemaksa agar norma dapat juga berfungsi sebagai alat *preventif*, dan sekaligus sebagai alat represif bila terjadi suatu pelanggaran norma.⁹ Dari pengertian sanksi diatas maka sanksi tindak pidana perzinaan termasuk dalam kategori pelanggaran norma kesusilaan yaitu diatur dalam pasal 284 KUHP.

Sanksi zina menurut pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Zina dapat dijadikan sebagai delik apabila terbukti adanya perzinahan (salah satu pihak telah kawin secara sah menurut lembaga perkawinan).
- b. Zina merupakan delik aduan absolut, yang pelakunya dapat dipidana apabila ada pengaduan dari pihak istri atau suami.
- c. Pelaku zina diancam dengan pidana penjara Selama Sembilan bulan.
- d. Pasal 284 KUHP ayat (1) hanya memberikan hukuman pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan.

Pasal 284 KUHP ayat (1) hanya memberikan hukuman pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan.

Sanksi zina menurut hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

⁹ *Ibid*

- a. Sanksi zina merupakan *hudud*, dengan hukuman dera sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun ketempat yang jaraknya sama dengan jarak dapat dilakukannya shalat *qhasar*. Bagi pelaku zina *ghair muhsan* (masih jejak atau perawan).
- b. Sanksi zina merupakan *hudud*, dengan hukuman rajam, yaitu dilempari dengan batu hingga mati, jika pelaku zina itu adalah *muhsan* (sudah pernah menikah secara sah).
- c. Hukuman bagi pelaku zina merupakan hak Allah (masyarakat). Sebagaimana, hak Allah itu tidak bisa digugurkan, diganti, dikurangi atau diganggu gugat oleh siapapun.
- d. Zina merupakan tindak pidana yang hukumannya dapat gugur/batal, yaitu dengan adanya unsur *subhat* atau tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syarat pemidanaan (hukuman) bagi pelaku zina.
- e. Zina dapat dikenai hukuman apabila dapat dibuktikan dengan pengakuan atau empat orang saksi laki-laki atau *qarinah* (indikasi).

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi zina dalam pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Islam memandang bahwa tindak pidana zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP termasuk kedalam zina *muhsan*.
- b. Hukum Islam memandang bahwa sanksi zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP sebagai delik aduan absolut. Adalah kurang mendukung

tujuan pencegahan, terutama efek prevensi umum. Seharusnya menjadi delik aduan relatif. Karena, masalah perzinaan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individu, melainkan terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, dan tercemarnya lembaga perkawinan.

- c. Hukum Islam memandang bahwa sanksi zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP diancam dengan hukuman penjara. Hukuman penjara dalam hukum Islam dikategorikan kedalam hukuman *ta'zir*.
- d. Hukum Islam memandang bahwa sanksi zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP diancam dengan hukuman penjara adalah tidak tepat, yaitu apabila pembuktian zina itu hanya dilakukan atas pengaduan salah satu pihak baik laki-laki/perempuan tanpa adanya pengakuan atau empat orang saksi laki-laki atau *qarinah* (indikasi). Karena menurut hukum Islam tanpa adanya salah satu pembuktian itu hukumannya menjadi gugur/batal.
- e. Hukum Islam memandang bahwa sanksi zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP diancam dengan hukuman penjara adalah tidak tepat. Karena menurut hukum Islam apabila ada salah satu dari ketiga pembuktian itu, maka hukumannya bagi pelaku zina *muhsan* harus dihukum dengan hukuman *rajam*. Sedangkan pelaku zina *ghair muhsan* harus dihukum dengan hukuman dera dan isolasi (pengasingan)

Adapun tujuan hukuman menurut hukum pidana Islam, ialah sebagai berikut:

- a. Untuk preventif, artinya untuk mencegah semua orang agar tidak melanggar larangan agama dan melalaikan kewajiban agama dengan adanya sanksi-sanksi hukumannya yang jelas;
- b. Untuk repressif, artinya untuk menindak dengan tegas siapa saja yang melanggar hukum tanpa diskriminasi, demi menegakkan hukum (*law enforcement*);
- c. Untuk kuratif dan edukatif, artinya untuk menyembuhkan penyakit mental/psychis dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran /kejahatan, agar insaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang jelek/jahat;
- d. Untuk melindungi keamanan masyarakat/Negara, dan memelihara ketertiban dalam masyarakat.¹⁰



¹⁰ *Ibid.* hlm. 38